



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oky Setiawan Bin Supari
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 27 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. klutuk Rt 008 Rw 001 Kec. Tambakboyo Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa Oky Setiawan Bin Supari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr,Tri Astuti Handayni,SH.,M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo,SH, Advokat / Penasehat Hukum di LBH "TRIAS RONANDO" yang beralamat kantor Posbakum LKBH Trias Ronando di Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Veteran No.8 Tuban, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN.Tbn, tanggal 27 Oktober 2022 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKY SETIAWAN BIN SUPARI** terbukti melakukan tindak pidana **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan**



sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKY SETIAWAN BIN SUPARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1018 (Seribu delapan belas) butir obat sejenis Pil HEXYMER 2 warna kuning;

- 3 (tiga) butir Pil yang bertuliskan TRAMADOL pada bungkusnya;

- 1 (satu) buah botol plastic yang bertuliskan HEXYMER 2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah HP REDMI 3 warna Gold dengan no WA : 089524817700

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah, memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **OKY SETIAWAN BIN SUPARI** pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Desa Klutuk RT 013 RW 002 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban dan Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat Desa Klutuk RT 008/RW 001 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban dan yang terakhir Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Klutuk RT.009 RW 002 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam**



Pasal 106 ayat (1)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Hartono melalui telepon seluler untuk menawarkan saksi Hartono obat sejenis Pil Hexymer 2 warna kuning. Dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Hartono obat sejenis Pil Hexymer 2 warna kuning sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Hartono di Desa Klutuk RT 013 RW 002 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban dan menyerahkan obat sejenis Ouk Hexymer 2 warna kuning tersebut kepada saksi Hartono;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Muhamad Munir menghubungi terdakwa lewat whatsapp untuk memesan 10 (sepuluh) butir obat sejenis Pil Hexymer 2 warna kuning dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). setelah terjadi kesepakatan, saksi Muhamad Munir mendatangi rumah terdakwa di Desa Klutuk RT 008/RW 001 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban untuk mengambil obat sejenis pil Hexymer 2 warna kuning tersebut yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa janji bertemu dengan Sdr AHMAD HASANUDIN alias UDIN (DPO) dan menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) botol yang berisikan obat keras jenis pil HEXYMER 2 sebanyak 1018 (seribu delapan belas) butir dan 3 (tiga) butir pil yang bertuliskan TRAMADOL untuk diedarkan. Lalu kemudian terdakwa dan Sdr. AHMAD HASANUDIN alias UDIN (DPO) meninggalkan tempat tersebut.;
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 09.30 Wib Ketika terdakwa sedang berada didepan rumah Sdr. Sono di Desa Klutuk RT.009 RW 002 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, saksi Adi Prasetya dan Saksi Agus Yusuf dari Unit Satresnarkoba Polres Tuban yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membantu mengedarkan obat sejenis Pil Hexymer 2 warna kuning milik dari Sdr. AHMAD HASANUDIN alias UDIN (DPO) melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapati dari tangan terdakwa berupa 1018 (seribu delapan belas) butir obat sejenis Pil HEXYMER 2 warna kuning yang dibungkus plastik warna bening dan 3 (tiga) butir pil yang bertuliskan TRAMADOL yang semuanya dikemas dalam 1 (satu) botol plastik bertuliskan HEXYMER 2;



- Bahwa terdakwa mengedarkan obat sejenis pil HEXYMER 2 dengan harga jual Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya dan ketika obat sejenis pil HEXYMER 2 itu terjual, terdakwa menyerahkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD HASANUDIN alias UDIN (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus bidang kesehatan/farmasi serta tidak memiliki izin edar dari yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07026/NOF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa BB-14771/2022/NOF berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto ± 2.614 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** dan BB-14772/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih Tramadol dengan berat netto $\pm 0,629$ gram adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
Atau
Kedua
----- Bahwa Terdakwa **OKY SETIAWAN BIN SUPARI** pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Desa Klutuk RT 013 RW 002 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban dan Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat Desa Klutuk RT 008/RW 001 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar puku 09.00 Wib , atau atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Klutuk RT.009 RW 002 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"**,, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Hartono melalui telepon seluler untuk menawarkan saksi Hartono obat sejenis Pil Hexymer 2 warna kuning. Dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Hartono obat sejenis Pil Hexymer 2 warna kuning sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Hartono di Desa Klutuk RT 013 RW 002 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban dan menyerahkan obat sejenis Ouk Hexymer 2 warna kuning tersebut kepada saksi Hartono;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi Muhamad Munir menghubungi terdakwa lewat whatsapp untuk memesan 10 (sepuluh) butir obat sejenis Pil Hexymer 2 warna kuning dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). setelah terjadi kesepakatan, saksi Muhamad Munir mendatangi rumah terdakwa di Desa Klutuk RT 008/RW 001 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban untuk mengambil obat sejenis pil Hexymer 2 warna kuning tersebut yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa janji bertemu dengan Sdr AHMAD HASANUDIN alias UDIN (DPO) dan menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) botol yang berisikan obat keras jenis pil HEXYMER 2 sebanyak 1018 (seribu delapan belas) butir dan 3 (tiga) butir pil yang bertuliskan TRAMADOL untuk diedarkan. Lalu kemudian terdakwa dan Sdr. AHMAD HASANUDIN alias UDIN (DPO) meninggalkan tempat tersebut.;
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 09.30 Wib Ketika terdakwa sedang berada didepan rumah Sdr. Sono di Desa Klutuk RT.009 RW 002 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, saksi Adi Prasetya dan Saksi Agus Yusuf dari Unit Satresnarkoba Polres Tuban yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membantu mengedarkan obat sejenis Pil Hexymer 2 warna kuning milik dari Sdr. AHMAD HASANUDIN alias UDIN (DPO) melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapati dari tangan terdakwa berupa 1018 (seribu delapan belas) butir obat sejenis Pil HEXYMER 2 warna kuning yang dibungkus plastik warna bening dan 3 (tiga) butir pil yang bertuliskan TRAMADOL yang semuanya dikemas dalam 1 (satu) botol plastik bertuliskan HEXYMER 2;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat sejenis pil HEXYMER 2 dengan harga jual Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketika obat sejenis pil HEXYMER 2 itu terjual, terdakwa menyerahkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD HASANUDIN alias UDIN (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07026/NOF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa BB-14771/2022/NOF berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto ± 2.614 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** dan BB-14772/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih Tramadol dengan berat netto $\pm 0,629$ gram adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKY SETIAWAN Bin SUPARI yaitu pada Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 wib, saat berada di depan rumah Sdr. SONO di Ds. Klutuk RT. 009, RW. 002, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban;
 - Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama satu tim unit 2 Satresnarkoba Polres Tuban diantaranya BRIGADIR AGUS YUSUF;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa adalah 1018 (seribu delapan belas) butir obat sejenis pil HEXYMER 2 warna kuning yang dibungkus plastik warna bening dan 3 (tiga) butir pil yang bertuliskan TRAMADOL pada bungkusnya, semua barang bukti pil tersebut dikemas dalam satu botol plastik yang bertuliskan HEXYMER 2, dan disita



juga 1 buah HP REDMI 3 warna gold dengan nomor WA : 0895 24817700 milik terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat sejenis pil HEXYMER 2 warna kuning tersebut tidak mempunyai toko obat / Apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Agus Yusuf, diabwah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKY SETIAWAN Bin SUPARI yaitu pada Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 wib, saat berada di depan rumah Sdr. SONO di Ds. Klutuk RT. 009, RW. 002, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban;

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama satu tim unit 2 Satresnarkoba Polres Tuban diantaranya BRIGADIR AGUS YUSUF;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa adalah 1018 (seribu delapan belas) butir obat sejenis pil HEXYMER 2 warna kuning yang dibungkus plastik warna bening dan 3 (tiga) butir pil yang bertuliskan TRAMADOL pada bungkusnya, semua barang bukti pil tersebut dikemas dalam satu botol plastik yang bertuliskan HEXYMER 2, dan disita juga 1 buah HP REDMI 3 warna gold dengan nomor WA : 0895 24817700 milik terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat sejenis pil HEXYMER 2 warna kuning tersebut tidak mempunyai toko obat / Apotek

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 wib, saat berada di depan rumah Sdr. SONO di Ds. Klutuk RT. 009, RW. 002, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban dan sediaan farmasi yang terdakwa edarkan adalah Obat keras jenis Pil HEXYMER 2 dan Pil yang bertuliskan TRAMADOL pada bungkusnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita petugas adalah Obat keras jenis Pil HEXYMER 2 sebanyak 1018 (seribu delapan belas) butir bungkus plastik warna putih dan 3 (tiga) Butir Pil yang bertuliskan TRAMADOL yang dikemas 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan HEXYMER 2, serta disita juga HP milik terdakwa Merk REDMI 3 warna Gold dengan nomor WA : 089524817700;

- Bahwa Obat keras jenis Pil HEXYMER 2 sebanyak 1018 (seribu delapan belas) butir bungkus plastik warna putih dan 3 (tiga) Butir Pil yang bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL pada bungkusnya tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD HASANUDIN alias UDIN (DPO) yang beralamatkan di Ds. Klutuk RT. 010, RW. 002, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban;

- Bahwa terdakwa membantu mengedarkan Obat keras jenis Pil HEXYMER 2 milik teman terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD HASANUDDIN alias UDIN (DPO) yang beralamatkan di Ds. Klutuk RT. 010, RW. 002, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban, dan sedangkan 3 (tiga) butir pil yang bertuliskan TRAMADOL dikonsumsi teman saya yang bernama Sdr. AHMAD HASANNUDDIN alias UDIN (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana teman Tersnagka Sdr. AHMAD HASANUDDIN alias UDIN (DPO) mendapatkan obat keras jenis pil HEXYMER 2 sebanyak 1018 (seribu delapan belas) butir dan 3 (tiga) Butir Pil yang bertuliskan TRAMADOL pada bungkusnya.;

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membantu mengedarkan obat keras jenis pil HEXYMER 2, yang pertama terdakwa lupa hari maupun tanggalnya, sekitar 5 bulan yang lalu dengan jumlah kurang lebih 200 butir obat keras jenis pil HEXYMER 2, yang kedua terdakwa juga lupa, sekitar 2 bulan yang lalu dengan jumlah kurang lebih 200 butir obat keras jenis pil HEXYMER 2. Sedangkan untuk yang ketiga kalinya setelah teman terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD HASANUDDIN alias UDIN (DPO) menitipkan kepada terdakwa 1 botol plastik putih yang berisikan obat keras jenis pil HEXYMER 2 sebanyak 1018 (seribu delapan belas) butir dan 3 (tiga) butir pil yang bertuliskan TRAMADOL, terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 wib, saat berada di depan rumah Sdr. SONO di Ds. Klutuk RT. 009, RW. 002, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban, sebelum obat keras jenis HEXYMER 2 dan pil yang bertuliskan TRAMADOL pada bungkusnya beredar;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal mengedarkan Obat keras jenis pil milik Sdr. AHMAD HASANUDDIN alias UDIN (DPO) di samping terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa juga tergiur keuntungan dari menjual obat pil tersebut, terdakwa mengedarkan obat keras jenis pil HEXYMER 2 edarkan/jual kepada pelanggan terdakwa yang diantaranya bernama Sdr. HARTONO Bin SARMIDI (saksi) dan MUHAMAD MUNIR Bin SUJAK (saksi);

- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual obat keras jenis pil HEXYMER 2 kepada setiap orang yang membutuhkan termasuk kepada Sdr. HARTONO Bin SARMIDI (saksi) dan MUHAMAD MUNIR Bin SUJAK (saksi) dengan harga Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya, dan terdakwa menyetorkan Rp30.000 (tiga puluh ribu) setiap laku 10 (sepuluh) butirnya kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD HASANUDDIN

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias UDIN (DPO), sehingga dalam mengedarkan obat keras jenis pil terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa terdakwa membantu mengedarkan pil HEXYMER 2 milik teman terdakwa yang bernama AHMAD HASANUDDIN alias UDIN (DPO) kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan pil dan pil HEXYMER 2 dan Pil bertuliskan TRAMADOL tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai izin dari pemerintah dan ia tidak mempunyai toko obat atau Apotik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1018 (Seribu delapan belas) butir obat sejenis Pil HEXYMER 2 warna kuning;
- 3 (tiga) butir Pil yang bertuliskan TRAMADOL pada bungkusnya;
- 1 (satu) buah botol plastic yang bertuliskan HEXYMER 2;
- 1 buah HP REDMI 3 warna Gold dengan no WA : 089524817700;

Menimbang, bahwa selain barang bukti juga terlampir surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07026/NOF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa BB-14771/2022/NOF berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto ± 2.614 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** dan BB-14772/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih Tramadol dengan berat netto $\pm 0,629$ gram adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 wib, saat berada di depan rumah Sdr. SONO di Ds. Klutuk RT. 009, RW. 002, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban dan sediaan farmasi yang terdakwa edarkan adalah Obat keras jenis Pil HEXYMER 2 dan Pil yang bertuliskan TRAMADOL pada bungkusnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Hartono melalui telepon seluler untuk menawarkan saksi Hartono obat sejenis Pil Hexymer 2 warna kuning. Dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Hartono obat sejenis Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer 2 warna kuning sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Hartono di Desa Klutuk RT 013 RW 002 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban dan menyerahkan obat sejenis Ouk Hexymer 2 warna kuning tersebut kepada saksi Hartono;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Muhamad Munir menghubungi terdakwa lewat whatsapp untuk memesan 10 (sepuluh) butir obat sejenis Pil Hexymer 2 warna kuning dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). setelah terjadi kesepakatan, saksi Muhamad Munir mendatangi rumah terdakwa di Desa Klutuk RT 008/RW 001 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban untuk mengambil obat sejenis pil Hexymer 2 warna kuning tersebut yang telah disepakati sebelumnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa janji bertemu dengan Sdr AHMAD HASANUDIN alias UDIN (DPO) dan menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) botol yang berisikan obat keras jenis pil HEXYMER 2 sebanyak 1018 (seribu delapan belas) butir dan 3 (tiga) butir pil yang bertuliskan TRAMADOL untuk diedarkan. Lalu kemudian terdakwa dan Sdr. AHMAD HASANUDIN alias UDIN (DPO) meninggalkan tempat tersebut.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus bidang kesehatan/farmasi serta tidak memiliki izin edar dari yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07026/NOF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa BB-14771/2022/NOF berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto ± 2.614 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** dan BB-14772/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih Tramadol dengan berat netto $\pm 0,629$ gram adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994* tanggal 30 Juni 1995 dimana terminologi kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan para terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, berikut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan diberikan di depan persidangan adalah Terdakwa Oky Setiawan Bin Supari, maka jelaslah sudah pengertian “*setiap orang*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-2 tentang “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual obat keras jenis pil HEXYMER 2 kepada setiap orang yang membutuhkan termasuk kepada Sdr. HARTONO Bin SARMIDI (saksi) dan MUHAMAD MUNIR Bin SUJAK (saksi) dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya, dan terdakwa menyetorkan Rp30.000 (tiga puluh ribu) setiap laku 10 (sepuluh) butirnya kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD HASANUDDIN alias UDIN (DPO), sehingga dalam mengedarkan obat keras jenis pil terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;

Bahwa terdakwa mengedarkan obat keras jenis pil HEXYMER 2 kepada saksi HARTONO kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan Saksi MUHAMAD MUNIR Bin SUJAK kurang lebih 20 (dua puluh) kali dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulan, dan obat pil tersebut merupakan pesanan secara online yang dilakukan teman terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD HASANUDDIN alias UDIN (DPO);

Bahwa terdakwa membantu mengedarkan pil HEXYMER 2 milik teman terdakwa yang bernama AHMAD HASANUDDIN alias UDIN (DPO) kurang lebih 8 bulan;

Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan pil dan pil HEXYMER 2 dan Pil bertuliskan TRAMADOL tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai izin dari pemerintah dan ia tidak mempunyai toko obat atau Apotik, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-3 tentang* “ Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan, diperoleh fakta hukum :

Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan pil dan pil HEXYMER 2 dan Pil bertuliskan TRAMADOL tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai izin dari pemerintah dan ia tidak mempunyai toko obat atau Apotik dan pekerjaan dari terdakwa adalah buruh tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07026/NOF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa BB-14771/2022/NOF berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo “mf” dengan berat netto ± 2.614 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** dan BB-14772/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih Tramadol dengan berat netto $\pm 0,629$ gram adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan Bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Oky Setiawan Bin Supari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - 1018 (Seribu delapan belas) butir obat sejenis Pil HEXYMER 2 warna kuning;
 - 3 (tiga) butir Pil yang bertuliskan TRAMADOL pada bungkusnya;
 - 1 (satu) buah botol plastic yang bertuliskan HEXYMER 2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 buah HP REDMI 3 warna Gold dengan no WA : 089524817700;

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami, Arief Boediono, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi., S.H. dan Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanan Fadhli,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Uzan Purwadi, S.H.

Arief Boediono, S.H,M.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Hanan Fadhli,S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15